



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/ 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Rapat/koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan bahan serta penyiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat;
 - b. menyusun dan mendiskusikan notulen rapat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan tindak lanjut hasil rapat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Sekretariat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu personil sekretariat bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.


a /


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 11 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	2 (dua) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	4 (empat) orang Ajudan Bupati Purbalingga	Staf Pelaksana/Ajudan
8.	3 (tiga) orang Ajudan Wakil Bupati Purbalingga	Staf Pelaksana/Ajudan
9.	2 (dua) orang Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Staf Pelaksana/Ajudan
10.	1 (satu) orang Ajudan Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Staf Pelaksana/Ajudan



 BUPATI PURBALINGGA,

 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Sekretariat Forum Koordinasi yang bersangkutan.